

# **Norma-norma terkait penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi dan konsekuensi potensial dari tantangan/gangguan yang diberlakukan oleh Parlemen Nasional**

## **Pengantar**

Pada 8 Mei 2017 Parlemen Nasional (PN) mengesahkan Resolusi No. 33/III mengenai '*Penolakan Ratifikasi Pengangkatan Deolindo dos Santos, sebagai Ketua Pengadilan Tinggi*' dan Resolusi No. 34/III mengenai '*Permohonan Pemberhentian Segera Jaksa Agung, Jose Ximenes, dengan alasan bahwa ia tidak memenuhi persyaratan untuk jabatan tersebut*'.

JSMP akan menganalisis situasi ini dengan mengacu pada kerangka hukum Timor-Leste, dan praktek-praktek yang telah berlaku selama ini. Selain itu, JSMP juga akan membahas konsekuensi potensial yang dapat terjadi jika tidak ada solusi yang tepat untuk situasi ini, yang akan berdampak pada hubungan kelembagaan antara lembaga-lembaga berdaulat, putusan-putusan penting pengadilan yang telah diputuskan sebelumnya, dan akan sangat merugikan sistem peradilan dan demokrasi kita.

JSMP percaya bahwa Parlemen Nasional harus memilih jalan yang menghormati standar legalitas sehubungan dengan penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi yang telah diadopsi selama ini dan perpanjangan mandat dari Jaksa Agung. Ini akan menghindari efek-efek negatif pada fungsi-fungsi negara dan fungsi pengadilan sebagai lembaga yang berdaulat.

Analisis dan interpretasi ini merujuk kepada referensi realitas saat ini untuk membantu lembaga-lembaga negara melakukan analisis secara memadai dan mendalam sebelum membuat keputusan apapun dan menghindari menciptakan kebingungan dalam masyarakat yang mengarah kepada ketidakjelasan tentang situasi ini. Secara khusus, untuk memastikan bahwa lembaga peradilan dapat melaksanakan fungsi mereka tanpa merasa khawatir tentang tekanan politik yang dapat mempengaruhi integritas sistem peradilan.

## **Analisa hukum**

Berdasarkan kerangka hukum Timor-Leste, jelas bahwa resolusi Parlemen Nasional tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Resolusi adalah identik dengan pernyataan politik.

Juga jelas bahwa menurut hukum, hanya Presiden yang dapat menunjuk Ketua Pengadilan Tinggi, dan penunjukan ini tidak memerlukan ratifikasi Parlemen Nasional. Dasar hukum bagi otoritas ini berasal dari *UU No. 11/2004* mengenai *perubahan Undang-Undang Kehakiman*. Undang-undang ini menggantikan *UU No. 8/2002* mengenai *Undang-Undang Kehakiman*. UU

No. 11/2004 disetujui oleh Parlemen Nasional pada 8 November 2004, dan diundangkan pada 20 Desember 2004.

Pasal 110 undang-undang ini mengatur mengenai Pengadilan Tinggi/Banding. Pasal 110(1) dan 110(4) menyatakan:

<i>Versi asli dalam bahasa Portugis</i>	<i>Terjemahan dalam bahasa Indonesia</i>
(1) O Tribunal de Recurso exerce as competências próprias do Supremo Tribunal de Justiça até à sua entrada em funcionamento.	(1) Pengadilan Tinggi akan menjalankan kompetensi khusus di bawah ruang-lingkup kompetensi Mahkamah Agung hingga waktu Mahkamah Agung menjalankan fungsinya.
.....	.....
(4) O Presidente do Tribunal de Recurso é nomeado pelo Presidente da República de entre os juízes desse tribunal, para um mandato de 4 anos renovável.	(4) Ketua Pengadilan Tinggi ditunjuk oleh Presiden Republik dari antara para hakim dari pengadilan setempat untuk empat tahun, dan dapat diperbaharui.

Pasal-pasal ini tidak menetapkan ketentuan dan norma-norma mengenai diperlukannya ratifikasi oleh Parlemen Nasional dan tidak menentukan mengenai jabatan Ketua Mahkamah Agung (MA), tetapi yang benar adalah mengatur fungsi *delegasi* dari kompetensi Mahkamah Agung.

Pasal 95(3)(a) dan pasal 124(3) Konstitusi Timor-Leste mengenai Mahkamah Agung tidak berlaku untuk situasi ini, karena Timor-Leste belum memiliki Pengadilan Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi hanya menjalankan beberapa kompetensi dari Mahkamah Agung yang biasanya dijalankan oleh MA, berdasarkan tersebut *UU No. 8/2002*, mengenai Undang-Undang Kehakiman. Pengadilan Tinggi tidak disebutkan secara khusus dalam Konstitusi Timor-Leste.

Sementara itu, perihal penunjukan Jaksa Agung diatur dalam *Undang-Undang Nomor 14/2005 mengenai Undang-Undang Kejaksaan Umum*. Pasal 12 dari UU tersebut menentukan bahwa Jaksa Agung diangkat oleh Presiden dan dapat diangkat sekali lagi. Undang-Undang ini tidak merujuk adanya ratifikasi oleh Parlemen Nasional.

## **Sejarah mengenai penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi**

Berdasarkan pengamatan JSMP, Claudio Ximenes diangkat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi pertama sampai sekarang, proses pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi telah menunjukkan kebingungan dan inkonsistensi yang sangat banyak. Namun yang jelas bahwa mayoritas pengangkatan tidak melalui pengesahan oleh Parlemen Nasional. Claudio Ximenes diangkat tiga kali berturut-turut dan hanya pengangkatan yang ketiga yang disahkan oleh Parlemen Nasional.

Setelah Claudio Ximenes, pengangkatan lainnya tidak ada lagi pengesahan/ratifikasi oleh Parlemen Nasional.

Tabel di bawah ini menyajikan daftar pengangkatan untuk posisi Ketua Pengadilan Tinggi:

Claúdio Ximenes, pengangkatan pertama, (10 Maret 2003) <sup>1</sup> , diangkat oleh Presiden Xanana Gusmao.	Tidak disahkan oleh Parlemen Nasional
Claúdio Ximenes, pengangkatan kedua, (12 Juni 2007) <sup>2</sup> , diangkat oleh Presiden José Ramos Horta.	Tidak disahkan oleh Parlemen Nasional
Claúdio Ximenes, pengangkatan ketiga, (4 Oktober 2011) <sup>3</sup> , diangkat oleh Presiden José Ramos Horta, tetapi kemudian mengajukan permohonan pengunduran diri pada 27 Februari 2014.	Disahkan oleh parlemen nasional
Guilhermino da Silva, (3 Maret 2014) <sup>4</sup> , diangkat oleh Presiden Taur Matan Ruak.	Tidak disahkan oleh Parlemen Nasional
Deolindo dos Santos, (28 April 2017), <sup>5</sup> diangkat oleh Presiden Taur Matan Ruak.	Tidak disahkan oleh Parlemen Nasional

### **Konsekuensi potensial yang dapat ditimbulkan dari situasi ini**

Situasi saat ini telah menciptakan keraguan yang serius dan kebingungan tentang legitimasi posisi Ketua Pengadilan Tinggi, serta seluruh sistem demokrasi kita.

Mengingat kompleksitas dan risiko potensial yang besar mengenai kebingungan dalam proses ini dan sistem kita, JSMP mencoba untuk menguraikan dampak potensial jika konflik ini tidak diselesaikan dengan baik. Dampak-dampak potensial ini tersebut:

1. Akan ada masalah dengan pemilihan Parlemen karena tidak akan ada Ketua Pengadilan Tinggi untuk melakukan fungsi yang berkaitan dengan kompetensi pemilu, seperti proses persiapan, pendaftaran partai politik, verifikasi, menerima daftar kandidat partai politik, pengesahan dan pengumuman hasil pemilu parlemen;

<sup>1</sup>Keppres Nomor 06/2003, 10 Maret 2003

<sup>2</sup>Keppres Nomor 57 tahun 2007, 8 Juni 2007

<sup>3</sup>Keppres Nomor 43/2011, 29 Juni 2011

<sup>4</sup>Keputusan Presiden No. 11/2014, 28 Februari 2011

<sup>5</sup>Keputusan Presiden No. 22/2017, 28 Februari 2017

2. Dapat menyebabkan ketidakstabilan hukum terkait dengan putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan Tinggi antara tahun 2014-2017, termasuk hasil pemilihan Presiden dan legitimasi dari Presiden terpilih, karena proses verifikasi, validasi, pengesahan dan pengumuman hasil pemilihan berasal dari Ketua Pengadilan Tinggi sebelumnya, Guilhermino da Silva, yang tidak melalui ratifikasi dari Parlemen Nasional.
3. Kebingungan ini bisa memiliki implikasi negatif yang serius terhadap integritas dari sistem peradilan dan akan mempengaruhi independensi Pengadilan Tinggi serta hubungan antara lembaga-lembaga berdaulat.

## **Rekomendasi**

Resolusi dari Parlemen Nasional telah menciptakan sejumlah besar kebingungan mengenai proses pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi, dan mempertimbangkan kebutuhan untuk memastikan fungsi reguler lembaga-lembaga demokratis, khususnya lembaga peradilan, JSMP dengan ini merekomendasikan:

1. Semua partai politik untuk menghormati legalitas pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi dan perpanjangan mandat Jaksa Agung;
2. Presiden dan Narlemen nasional harus terlibat dalam dialog yang intensif dan komunikasi di tingkat politik serta tingkat teknis untuk menemukan cara terbaik agar mengatasi situasi ini, terutama untuk memastikan stabilitas fungsi lembaga-lembaga peradilan dan keabsahan proses pemilihan;
3. JSMP meminta kepada pemimpin politik untuk melaksanakan analisis secara cermat dan seksama sebelum membuat keputusan apapun;
4. Meminta kepada semua entitas yang relevan, termasuk Komisi Reformasi Legislatif dan Keadilan, untuk melakukan penyelarasan (harmonisasi) ketentuan yang bertentangan satu sama lain, terutama proses pengangkatan dan fungsi lembaga terkait.
5. Meminta Parlemen Nasional untuk mengamandemen UU No. 11/2004 mengenai perubahan Undang-Undang Kehakiman untuk memastikan konsistensi dengan Konstitusi dan untuk menghindari kebingungan dalam proses penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi di masa depan.